

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KREDIT YANG IDENTITASNYA DIGUNAKAN
ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 1999**

Agustri Purwandi
Universitas Madura

ABSTRACT

Humans are social creatures, which means that humans like to hang out and live in groups, so that in this relationship the identity of each individual or group facilitates relationships. Not only that, identity has an important role for the continuation of an agreement, with identity, the parties can know and know each other so that the agreement to be agreed is carried out properly. Especially for credit agreements where identity is the main condition that becomes the reference for receiving credit applications. The agreement that has been carried out and reached the agreement is valid as a law for the parties making it, so that in the legal relationship there are rights and obligations to be fulfilled and protected by each other. The purpose of this research is to find out how the legal protection of credit users whose identities are used by others and to find out the legal strength of the agreements that have been agreed by the parties before the credit is granted. This writing is done by examining primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of this writing, a person whose identity has been borrowed to get credit is entitled to his rights according to the provisions of the Consumer Protection Law in article 4 because the owner of the identity is listed as a consumer in a banking institution after the agreement is signed which is legally binding in accordance with Article 1338 of the Criminal Code, if that declare that the agreement is not under pressure or incitement from other parties, so that the agreement does not violate decency, public order and law.

Keywords: *Legal Protection; Credit Users; Identity.*

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia suka bergaul dan hidup berkelompok, sehingga dalam hubungan tersebut identitas dari masing-masing individu maupun kelompok mempermudah hubungan yang terjalin. Tidak hanya itu identitas memiliki peran penting demi berlangsungnya suatu perjanjian, dengan identitas, para pihak dapat mengetahui dan saling mengenal sehingga perjanjian yang akan disepakati terlaksana dengan baik. Terlebih untuk perjanjian kredit yang mana identitas merupakan syarat utama yang menjadi acuan diterimanya permohonan kredit. Perjanjian yang telah terlaksana dan mencapai sepakat tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga dalam hubungan hukum tersebut timbul hak dan kewajiban untuk saling dipenuhi dan dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pengguna kredit yang identitasnya digunakan orang lain dan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelum diberikanya kredit. Penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penulisan ini, seorang yang dipinjam identitasnya untuk mendapatkan kredit berhak mendapat haknya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 sebab pemilik identitas tercantum sebagai konsumen pada lembaga perbankan setelah disepakatinya perjanjian yang kemudian mengikat secara sah sesuai pasal 1338 KUHper, apabila yang menyatakan sepakatnya tidak dalam tekanan atau hasutan dari pihak lain, sehingga perjanjian tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum; Pengguna Kredit; Identitas.*

PENDAHULUAN Latar Belakang

Hubungan sosial antar manusia dengan manusia lainnya tidak lepas dari hukum yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencegah terjadinya konflik dan menjadi solusi penyelesaian masalah serta memberikan perlindungan atas peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Dimana dalam persoalan mengenai hukum identitas atau tanda pengenal seseorang akan menjadi titik terang awal sebagai bukti atau sebagai proses awal dalam hidup berkelompok.

Manusia menurut kodratnya selalu hidup berkelompok, yakni antara manusia yang satu dengan yang lainnya senantiasa menjalin hubungan dan hidup bersama-sama. Berkaitan dengan hal ini, Aristoteles, seorang filosof bangsa Yunani mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau *de men is een social wezen*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang demikian itu maka manusia disebut makhluk social (Hasanuddin, 2004).

Oleh sebab itu maka pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan yang mana dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang telah diterbitkan oleh instansi pelaksana."

Ketentuan dalam Undang-undang tersebut sangat jelas bahwa KTP-el sebagai bukti diri yang resmi dan dilengkapi cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan sehingga menjadi tanda pembeda antar individu. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional.

Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi lebih nyaman dan aman karena saling mengenal serta mencegah adanya dugaan-dugaan yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat.

Diera modern ini, identitas sangat dibutuhkan bukan hanya sebagai tanda pengenal akan tetapi sebagai salah satu syarat mendapatkan dana atau modal. Mengingat ada banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan sebagainya. Identitas dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana atau modal mengingat manfaat dari pada identitas atau KTP-el atau yang lebih dikenal sebagai KTP-el itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Sebagai identitas jati diri.
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP-el lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP-el ganda dan pemalsuan KTP-el; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Kemudian dipertegas dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pada pasal 58 ayat (4) "data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi;

e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.”

Pada penjelasan di atas yang dimaksud dengan pemanfaatan pelayanan publik antara lain pelayanan perbankan, Dimana pelayanan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perbankan untuk memberikan kemudahan pada nasabah atau calon nasabahnya.

Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Supriyono, 2011).

Peran Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit dan berbagai jasa lainnya, sebagai solusi bagi mereka yang ingin memenuhi setiap kebutuhan hidupnya baik berupa kebutuhan pribadi atau kelompok. Tingkat konsumsi masyarakat memiliki peran yang besar di Indonesia (Hakim dan Isnain, 2019). Kredit perbankan sangat dengan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan pengertian bank, pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Tidak lepas dari pengertian bank yang menyalurkan kembali dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang mendapatkan kredit dari bank adalah seorang nasabah atau seorang konsumen. Namun dalam pengertian masyarakat luas seorang yang mendapat kredit dikenal dengan pengguna kredit, akan tetapi pengertian tersebut tidak akan jadi masalah karena pada intinya dari kedua pengertian tersebut mempunyai arti yang sama.

Sehubungan dengan pengertian di atas mengenai identitas dan pengguna kredit penulis menyimpulkan bahwa identitas adalah tanda pengenal Pengguna kredit yang merupakan orang atau badan usaha yang telah menggunakan jasa Bank dengan cara melakukan perjanjian untuk mendapatkan kredit demi memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini pengguna kredit adalah sebagai konsumen. Istilah konsumen tersebut tidak hanya tertuju pada pengguna kredit di bank saja, akan tetapi dalam hal lain pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 angka 15 juga menjelaskan bahwa “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pun juga menyebutkan bahwa: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Oleh karena itu nasabah merupakan konsumen seperti yang telah disebutkan di atas.

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Kendatipun anderson dan Krump menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diesten) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (Zulham, 2013)).

Namun perlu dipahami bahwa Sebutan konsumen tidak langsung melekat pada semua orang atau badan usaha, sebutan konsumen diberikan kepada mereka yang memakai barang dan atau jasa yang disediakan oleh publik, atau kepada pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan dengan cara melangsungkan perjanjian.

Zulham (2013) dalam bukunya yang berjudul *hukum perlindungan konsumen* menjelaskan bahwa konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan yaitu:

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan mengguakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Dari penjelasan di atas selaras dengan pemanfaatan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pada pasal 58 ayat (4). bahwa identitas atau KTP-el dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan publik antara lain berupa fasilitas kredit dan pelayanan publik lainnya dalam lingkup barang dan/atau jasa. sebab dengan penggunaan KTP-el akan memperjelas identitas calon nasabah dan mempermudah proses perjanjian yang akan dibuat demi diterimanya permohonan kredit yang diajukan pada pihak bank.

Definisi perjanjian di dalam KUH perdata pasal 1313 menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Oleh karena itu suatu perjanjian tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja karena sifat dari perjanjian adalah mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang diperjanjikan. Sehingga untuk melangsungkan suatu perjanjian, terlebih dalam Perjanjian kredit karena dalam prakteknya berkaitan dengan bisnis yang berisiko mengalami masalah, oleh karenanya sebelum terjadinya sepakat antara calon nasabah dan pihak bank selain identitas nasabah yang diperhatikan, syarat sah terjadinya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUH perdata juga menjadi dasar terjadinya perjanjian kredit.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu pokok hal tertentu (adanya obyek)
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Syarat-syarat sah tersebut harus terpenuhi untuk melangsungkan suatu perjanjian, kemudian perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak atau lebih dan telah mencapai sepakat akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan lain oleh para pihak.

Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak selalu dapat dipersamakan dengan kontrak karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh pasal 1313 KUHperdata tidak memuat kata “perjanjian dibuat secara tertulis”. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Maka dari pada itu untuk suatu perjanjian kredit antara pihak bank dan calon nasabahnya atau konsumennya dibuat secara tertulis. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan perjanjian baku (*standard contract*).

Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.”

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan

tergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur (Hermansyah, 2013).

Maka dalam hal perjanjian kredit para pihak yang terkait harus benar-benar memperhatikan perjanjian yang akan disepakati, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaannya dan sebagai pembuktian. Untuk meredam timbulnya masalah.

Berkaitan dengan itu, Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Pada penjelasan di atas mengenai identitas kemudian konsumen dan pelaku usaha serta hukum, yang dalam aktivitasnya merupakan suatu contoh hubungan hukum atau hubungan sosial dimasyarakat. Hubungan yang terjadi tersebut, dimana identitas dipergunakan sebagai syarat mendapatkan kredit dari bank melalui prosedur dan persyaratan yang telah disediakan oleh bank, sehingga dalam hubungan hukum yang berlangsung pemilik identitas tercantum sebagai nasabah atau konsumen (pengguna kredit atau penerima kredit) dan pihak bank menjadi kreditur atau pemberi kredit. Hubungan yang terjadi antara nasabah dan kreditur diperkuat dengan perjanjian kredit yang mengikat para pihak sehingga timbul hak dan kewajiban yang dibebankan atas terjadinya sepakat dalam hubungan antara nasabah dan kreditur atau pihak bank. Namun apabila identitas yang digunakan atau yang didaftarkan pada pihak bank sebagai syarat permohonan kredit merupakan identitas milik orang lain tentu hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam perjanjian antara calon nasabah dan pihak bank. Sebab dalam perjanjian kredit dan dalam perjanjian apapun yang dibuat oleh dua orang atau lebih akan berlaku asas *pacta sunt servanda* karena asas tersebut merupakan asas hukum yang berlaku secara otomatis ketika terjadinya suatu perjanjian.

Seperti contoh kasus yang terjadi di pamekasan yang dimuat dalam kabar Radar Madura edisi Selasa 8 November Tahun 2016 halaman 25 dan halaman 31, komplotan penipu gadaikan emas palsu pada Bank dan BMT menggunakan KTP-el milik warga desa badung. Memang benar salah satu fungsi bank menyalurkan kredit baik kepada perseorangan maupun badan usaha. Namun hal itu disalahgunakan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi yang merugikan pihak bank dan orang lain. Yang menjadi fokus perhatian dalam kasus tersebut merupakan perlindungan hukum bagi korban yang identitasnya dipinjam pelaku. Mengingat suatu perjanjian akan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya. dalam hal lain meskipun pelaku sudah tertangkap, pihak bank mengalami kerugian atas kejadian tersebut, sehingga apabila pihak bank menuntut kerugian maka yang akan bertanggung jawab adalah warga desa badung yang meminjamkan identitasnya sebab nama yang tercantum dalam perjanjian merupakan identitas diri warga desa badung tersebut dan pihak bank.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut sistem eropa kontinental atau civil law dimana setiap peraturan yang sudah diundangkan atau diberlakukan oleh pihak yang berwenang akan berlaku tetap sebagai peraturan yang mengikat secara hukum, begitupun masyarakat akan dianggap mengetahui tentang peraturan tersebut sesuai asas Fiksi hukum, oleh karena itu maka seorang tidak dibenarkan secara hukum tidak tahu terhadap hukum yang telah berlaku.

Selaras dengan asas Fiksi hukum tersebut maka pengetahuan mengenai ilmu hukum sangat diperlukan oleh setiap individu baik untuk kepentingan diri sendiri sebagai pengetahuan untuk tidak dikelabui oleh individu lainnya. Oleh sebab itu penyuluhan dan sosialisasi pengetahuan tentang hukum dan kesadaran akan adanya hukum dapat memberikan manfaat dalam mencegah terjadinya peristiwa yang menimpa warga di Desa Badung tersebut.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan dan kesadaran akan adanya hukum merupakan poin penting terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam tatanan sosial masyarakat, sehingga dalam hubungan masyarakat tersebut dapat terjaga dengan baik dan damai oleh karena adanya hukum. Sebab didalam lingkungan sosial masyarakat sering kali terjadi peristiwa hukum yang menimbulkan keresahan serta kekacauan. Hasanuddin dalam bukunya yang berjudul *pengantar ilmu hukum* menyebutkan bahwa kaidah hukum ialah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara, dan berlaku dan dipertahankan secara paksa oleh alat-alat negara seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dari kaidah atau norma hukum meskipun demikian, memaksa tidak dapat diartikan sebagai kesewenang-wenangan, sebab paksaan disini dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat yang berarti pula kepentingan-kepentingan setiap anggota masyarakat yang berada pada masyarakat yang bersangkutan (Hasanuddin dkk, 2004).

Sifat memaksa dari hukum tidak lain bertujuan untuk mencapai ditaatinya peraturan-peraturan yang telah berlaku dan membebaskan tanggung jawab mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang oleh hukum. Disamping sifat memaksa dari hukum, perlindungan hukum juga ada untuk mengupayakan dapat terpenuhinya hak-hak seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya hukum, masyarakat dipandu untuk dapat hidup dengan tertib, tentram dan aman.

Setiap negara memiliki peraturan hukumnya tersendiri sebagai pedoman atau acuan yang menjadi tolak ukur dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan juga untuk mengatur berbagai kondisi dalam wilayah negara itu namun, hukum tidak hanya mengatur pola dan tingkah laku seseorang atau kelompok maupun badan usaha dan lembaga-lembaga yang berada dalam ruang lingkup negara tersebut, keberadaan hukum juga memberikan perlindungan pada setiap anggota masyarakat yang ada di wilayah negara dimana masyarakat itu berada.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut guna memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan publik. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Seiring dengan pesatnya bisnis di lingkungan perbankan perlindungan terhadap nasabah selaku konsumen juga mendapat perhatian demi keamanan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan fasilitas perbankan, sehingga hubungan hukum yang tercipta senantiasa berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* (kemauan politik) dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Hermansyah, 2013).

Setiap Nasabah selaku konsumen berhak mendapatkan pengakuan sehingga kepentingan nasabah tersebut memperoleh perlindungan hukum sebagai pengguna jasa dari bank. Sebab setelah nasabah sepakat atas perjanjian dengan pihak bank, ada hak dan kewajiban yang dibebankan atas terjadinya perjanjian tersebut. Ada tiga nasabah yang dikenal dalam dunia perbankan yaitu :

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank atau nasabah penyimpan dana.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan atau nasabah debitur.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank dengan kata lain menggunakan fasilitas bank berupa transfer uang.

Oleh karena itu dalam peristiwa hukum antara nasabah dan bank yang didasarkan pada perjanjian, terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dengan tidak adanya wanprestasi, merupakan suatu bentuk implementasi atau kesadaran akan adanya hukum dengan memenuhi tanggung jawab yang telah dibebankan hukum atas perjanjian yang telah dibuat para pihak. Dengan begitu itikad baik para pihak yang membuat perjanjian tersebut tersampaikan secara patut dan wajar.

Namun dalam perjanjian kredit tidak dapat dipungkiri akan terjadi masalah atau risiko dikemudian hari. Menurut Subekti (2002) dalam bukunya *hukum perjanjian*, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidak mampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka semakin besar juga risiko bagi bank.

Pada kasus yang terjadi perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap korban pemilik identitas atau KTP-el belum terlaksana sesuai tujuan, faktor tidak terlaksananya tujuan tersebut dapat berupa kurangnya diseminasi dan penyuluhan mengenai pentingnya identitas untuk tidak dipinjamkan sebagai alat pengambilan uang di bank jika bukan atas nama diri sendiri. dengan diseminasi atau penyebaran informasi kepada kelompok dan individu akan menimbulkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam bisnis.

Sebab identitas atau tanda pengenal merupakan bukti diri atau cerminan dari pemiliknya seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan Yang mana dalam pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa "kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang telah diterbitkan oleh instansi pelaksana."

Identitas merupakan hal penting untuk melangsungkan perjanjian antara calon nasabah dan pihak bank karena dengan identitas tersebut para pihak dapat mengetahui dan mengenal masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut juga termuat jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk mendapatkan dana yang sudah diperjanjikan dengan kreditur sesuai pangsa pasar dari benda yang dijaminan oleh nasabah bersangkutan. Mengenai jaminan tersebut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusa dalam pasal 4 bab III menyebutkan bahwa "jaminan fidusa merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank dapat menerima agunan yang mempunyai tingkat *marketable* tinggi (mudah diperjualbelikan). Bank melihat beberapa jenis agunan yang layak dapat digunakan sebagai jaminan, yaitu (Supriyono, 2011):

1. Jaminan utama
Deposito, emas batangan, tanah + bangunan (rumah, ruko, pabrik), tanah kavling di lokasi strategis.
2. Jaminan tambahan
Mobil, mesin, tanah kosong.
3. Jaminan pelengkap
Stok barang, PG (*personal guarantee*), GG (*corporate guarantee*), cek/giro.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya jaminan merupakan suatu bentuk keseriusan atau kesanggupan nasabah untuk menyakinkan bank dan memperoleh kredit yang diinginkannya serta sebagai bentuk pemenuhan prestasi sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prestasi yang dimaksud di atas adalah pelunasan hutang oleh debitur atas kredit yang telah diberikan kepadanya disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Namun jika terjadi kredit macet melampaui tenggang waktu yang telah disepakati maka kreditor atau pihak bank akan menyita jaminan yang telah diperjanjikan oleh nasabah kepada pihak bank. Akan tetapi apabila pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh pihak nasabah merupakan identitas atau KTP-el merupakan identitas orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan di atas, maka tidak dapat dihindari peristiwa hukum yang terjadi tersebut akan menimbulkan kekacauan. perjanjian yang dilangsungkan pelaku dengan pihak Bank dan BMT yang tertera merupakan identitas atau KTP-el milik warga Desa Badung dengan jaminan emas palsu, oleh sebab pihak Bank dan BMT atas peristiwa perjanjian yang telah terjadi tersebut mencatat bahwa Mulani dan warga Desa Badung yang bersangkutan sebagai nasabah. Maka dari pada itu Mulani dan warga Desa Badung dalam perjanjian yang telah terjadi tersebut merupakan korban, karena dalam perjanjian yang dilangsungkan ada unsur menghasut untuk mendapatkan pinjaman dengan cara memberikan bagian sebesar Rp. 1 juta rupiah (1.000.000,-) setiap nilai pinjaman yang diperoleh dari bank sebesar Rp 10 juta rupiah (10.000.000,-). sehingga pelaku berhasil mendapatkan pinjaman KTP-el tersebut. Akibatnya Mulani dan pemilik KTP-el yang lain tidak memiliki kehendak bebas dalam melangsungkan perjanjiannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Selaras dengan apa yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, maka dalam kasus tersebut pemilik KTP-el berhak mendapatkan haknya sesuai ketentuan dalam pasal 4 ini yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian senketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, salah satunya adalah hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Miru dan Modo, 2010).

Kemudian pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Dari penjelasan pasal di atas kita dapat mengetahui bahwa pemerintah turut serta dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kemudian ada (LPKSM) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, pada pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tersebut menyebutkan bahwa “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.”

Adapun fungsi BPKN memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen saja (Zulham, 2013).

Guna menjalankan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, BPKN mempunyai tugas :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
5. Menyebarkan informasi melalui media perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
7. Melakukan survei menyangkut kebutuhan konsumen.

Kemudian tugas dari LPKSM sendiri disebutkan dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 pada pasal 44 angka 3 yaitu :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pada huruf a sangat berperan penting untuk meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen mengonsumsi barang dan/atau jasa terutama dalam memberikan pinjaman KTP-el atau identitas dirinya sebagai tanda pengenal hanya demi keuntungan yang sementara. Namun dengan adanya perlindungan hukum dan lembaga pemerintah mengenai hal sengketa konsumen memberikan titik terang terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga sengketa tersebut dapat terselesaikan secara adil.

Bagaimanapun ragamnya hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek (Miru dan Yodo, 2010).

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen ditandai dengan berdirinya yayasan lembaga konsumen indonesia (YLKI) pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kehadiran lembaga konsumen, terutama YLKI, merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen, karena dalam upaya mencapai tujuannya YLKI melaksanakan berbagai kegiatan, yang dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu :

- a. Bidang penelitian;
- b. Bidang pendidikan;
- c. Bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan;
- d. Bidang pengaduan;
- e. Bidang umum dan keuangan.

Bidang penelitian sangat berperan penting untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh konsumen dan menemukan pemecahan masalah terhadap masalah yang sedang di hadapi oleh konsumen tersebut. Di bidang pendidikan tak kalah pentingnya kegiatan yang dilakukan di bidang ini berguna bagi konsumen sebagai tambahan wawasan dan informasi untuk lebih berhati-hati lagi menentukan pilihannya terhadap suatu produk tertentu secara rasional selain itu melalui bidang pendidikan ini konsumen menjadi lebih mawasdiri sebelum melakukan pemilihan atau meminjamkan identitasnya kepada seseorang untuk mendapat kredit yang mempunyai risiko atau berakibat hukum.

Sebagaimana kita ketahui Undang-undang tidak dibuat hanya untuk mengatur, melindungi akan tetapi undang-undang juga memberikan solusi penyelesaian suatu sengketa. Undang-undang No 8 Tahun 1999 pada pasal 45 menyebutkan :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Dalam pasal tersebut para pihak memiliki kebebasan untuk memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian secara damai (kekeluargaan) artinya kedua belah pihak memilih tidak melalui pengadilan atau badan yang menangani penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak menimbulkan atau memperluas masalah yang dihadapi.

Perkembangan masyarakat yang dinamis di bidang bisnis dan ekonomi telah membawa perubahan cukup mendasar terhadap pranata dan lembaga hukum di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di atas dengan modus emas palsu dan meminjam KTP-el orang lain untuk mendapatkan Rupiah, berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis, bahkan tidak independen. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan.

Alasan terakhir tersebut menguatkan pelaku usaha untuk memilih penyelesaian sengketa bisnisnya di luar pengadilan. Di samping itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan karakteristik, yaitu : (1) menjamin kerahasiaan; (2) melibatkan para ahli dalam bidangnya; (3) prosedur cepat dan sederhana; (4) putusan final dan mengikat (final and binding); (5) putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak. Demikian pula badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK di bentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi (Zulham, 2013).

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen di atur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen yang termuat pada pasal 52 dan 53. Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan termuat dalam pasal 47 Undang-undang Perlindungan konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Ketentuan yang tercantum pada pasal 52 UUPK, dapat dikatan bahwa antara huruf a dan f pada akhirnya memiliki makna yang sama dalam pelaksanaannya. Sememntara berkenaan dengan ketentuan dalam huruf b, c, dan e dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebagai mana diatur dala pasal 49 ayat (1), tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UUPK (Miru dan Yodo, 2010).

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa pemerintah berupaya melindungi konsumen dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan dengan dibentuknya lembaga-lembaga perlindungan konsumen sebagai saran informasi atau pengaduan terhadap masalah yang dihadapi serta dibentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sebagai sarana penyelesaian sengketa-sengketa atau kasus konsumen yang belum terselesaikan. Melalui hal tersebut perlindungan hukum terhadap pemilik KTP-el yang tercantum sebagai nasabah, berhak mendapatkan hak-haknya sesuai pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 4 tersebut termuat perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban guna terpenuhinya hak yang diinginkan. Hal ini menjadi perlindungan utama sehingga konsumen pada kasus tersebut mengetahui penggunaan

dan batasan-batasan menggunakan identitasnya, hak dan kewajiban yang melekat dan dibebankan akibat peristiwa hukum yang terjadi.

Perlindungan hukum represif sebagai perlindungan hukum akhir untuk penyelesaian sengketa tersebut yaitu mendapatkan hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa konsumen yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi berupa advokasi.

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Memperoleh Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penjelasan tersebut merupakan penjelasan dari Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 pada pasal 1 angka 11.

Kata kredit berasal dari kata *credo* artinya “percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jauh tempo kredit, sesuai kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (Supriyono, 2011).

Meskipun dalam penjelasan di atas tercantum “pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bunga pinjaman” Namun hal tersebut tidak mengurangi minat berbagai pihak untuk mengambil kredit. Sebab adanya fasilitas kredit memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Kredit Investasi,
2. Kredit Modal Kerja,
3. Kredit Komsumsi,

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu peran lembaga keuangan yaitu bank ataupun lembaga keuangan bukan bank bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu lembaga-lembaga keuangan meningkatkan kinerja dalam pelayanan terhadap nasabah guna tercapainya pembangunan ekonomi yang maksimal.

Mendapatkan kredit memang tidak sulit karena unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Namun kepercayaan tersebut timbul karena telah terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank dan penilaian pemberian kredit bank. Bagi mereka yang ingin mengajukan kredit harus memiliki kredibilitas, karena pihak bank dalam memberikan pinjaman kreditnya memiliki ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang atau badan usaha yang ingin mendapatkan kredit. Faktor kredibilitas ini menjadi dasar penilaian seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan kredit. Kredibilitas ini mencakup lima syarat yang sering dikenal dengan sebutan 5C, yang merupakan suatu alat atau rujukan untuk melihat sejauh mana kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah dan dapat dipertanggung jawabkan, prinsip 5C tersebut mendapat tambahan 1C yaitu, *constraint*. Sehingga kredibilitas atau kelayakan kredit dengan tambahan tersebut menjadi 6C, antara lain :

1. Karakter.
2. Capacity.
3. Capital.
4. Collateral.
5. Condition.
6. Constraint.

Charakter atau sifat dari calon nasabah mendapat perhatian utama karena sifat dari calon nasabah merupakan poin penting sehingga dikemudian hari tidak terjadi risiko atau kredit macet. Atinya calon nasabah mempunyai itikad baik dan komitmen tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara pihak debitur atau nasabah dan pihak kreditur. Kemudian capacity atau kemampuan dari calon nasabah juga menjadi perhatian dalam mengelola pinjaman yang diberikan bank baik untuk mengelola kegiatan usahanya, sehingga berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan, dan menjamin bahwa calon nasabah tersebut dapat membayar atau melunasi seluruh kewajibannya di masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Prinsip ketiga merupakan capital atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan rasa tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha.

Prinsip keempat merupakan collateral atau jaminan dari calon nasabah untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

Prinsip kelima adalah condition of economy yang merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi meliputi perundang-undangan, politik, dan lain-lain yang berkaitan dengan prospek usaha calon nasabah yang sedang berjalan dilihat dari masa sekarang dan masa mendatang untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Prinsip keenam Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata (Fandreisi, 2017).

Dari analisis tersebut yang perlu untuk diperhatikan secara khusus adalah karakter atau sifat calon nasabah, karena apabila itikad dari calon debitur sudah tidak baik maka prinsip lainnya menjadi tidak berarti. Sebab apabila itikad sudah tidak baik, maka tingkat risiko yang akan dialami oleh lembaga perbankan juga tinggi. Prinsip lainnya akan mengikuti prinsip yang pertama artinya itikad baik dari calon nasabah merupakan bentuk keseriusan dalam menjalin hubungan hukum dengan pihak bank sehingga dengan keseriusan tersebut maka calon nasabah mampu memenuhi prinsip yang lain.

Proses pemberian kredit tidak berhenti pada analisis calon nasabah, disamping itu calon debitur harus mempersiapkan dan mengajukan dokumen-dokumen untuk memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan. Apakah permohonan kredit yang diajukan atas nama pribadi atau perseorangan atau atas nama perusahaan. Jika permohonan kredit yang diajukan atas nama pribadi dokumen atau berkas yang harus dipersiapkan.

1. KTP calon debitur
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta nikah/akta cerai
4. NPWP pribadi
5. TDP (tanda daftar perusahaan)
6. SIUP (surat izin usaha perusahaan)
7. Laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir;
 - 1) Rugi-laba
 - 2) Neraca
 - 3) Proyeksi aliran dana (cash flow projection)
8. Rekening koran selama 6 bulan
9. Jaminan:
 - 1) Sertifikat jaminan SHGB/SHM

- 2) PBB beberapa tahun terakhir
- 3) IMB (izin mendirikan bangunan)
- 4) Akta jual-beli
- 5) Surat pelunasan dari bank untuk pengantar roya, apabila ada hak tanggungan sebelumnya
- 6) KTP suami + istri pemilik jaminan, kartu keluarga, akta nikah

Pinjaman atas nama perusahaan

1. KTP pemegang saham dan pengurus
2. NPWP perusahaan
3. TDP (tanda daftar perusahaan)
4. SIUP (surat izin usaha perusahaan)
5. Laporan keuangan minimal 3 tahun terakhir;
 - 1) Rugi-laba
 - 2) Neraca
 - 3) Proyeksi aliran dana (cash flow projection)
6. Rekening koran selama 6 bulan
7. Jaminan:
 - 1) Foto copy Sertifikat jaminan SHGB/SHM
 - 2) PBB tahun terakhir
 - 3) IMB (izin mendirikan bangunan)
 - 4) Akta jual-beli
 - 5) Surat pelunasan dari bank untuk pengantar roya
8. Apabila ada hak tanggungan sebelumnya
 - 1) KTP suami + istri jaminan, kartu keluarga
 - 2) Akta nikah (apabila ada agunan yang bukan atas nama PT)

Pada analisis kredit dan dokumen permohonan pengajuan kredit identitas atau KTP-el dan karakter atau sifat calon nasabah menjadi perhatian utama, sebab dengan identitas, bank dapat mengenal calon nasabahnya dan dengan analisis karakter calon nasabah, lembaga perbankan dapat mengetahui bahwa pemohon kredit mempunyai itikad baik atau tujuan yang jelas serta keseriusan dalam pengembalian kredit sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Melihat kasus yang terjadi pada warga Desa Badung yang identitas dirinya dipinjam demi mendapatkan uang dengan jaminan emas palsu oleh pelaku yang kemudian mengakibatkan kerugian pada lembaga yang bersangkutan. Merujuk pada penjelasan di atas mengenai analisis kredit dan permohonan kredit, maka pada umumnya permohonan kredit yang diajukan tersebut seharusnya ditolak untuk mengurangi risiko kerugian pada masa mendatang.

Menurut Maryono Supriyono penilaian bank terhadap jaminan atau agunan emas yang dapat dijamin adalah berupa emas batangan 24 karat, sedangkan emas dalam bentuk perhiasan tidak dapat diagunkan. Emas termasuk agunan yang sangat likuid. Tetapi pihak bank cukup berisiko dalam menerima emas sebagai agunan. Yang paling berisiko buat bank adalah faktor penyimpanannya. Dibutuhkan suatu ruangan khusus (strong room/khasanah) dalam tingkat keamanan yang sangat tinggi.

Dari pendapat Maryono di atas maka dipastikan agunan atau jaminan yang bukan merupakan emas batangan 24 karat tidak dapat dijamin. Secara umum setiap bank menerapkan analisis 6C di atas akan tetapi, pada kenyataannya setiap lembaga perbankan memiliki referensi kebijakan bank yang turut menentukan satu keputusan kredit sehingga ada calon nasabah yang pengajuan atau permohonan kreditnya disetujui oleh bank satu, tetapi ditolak oleh bank lainnya. Maryono Supriyono dalam bukunya yang berjudul "*Buku Pintar Perbankan*" menyatakan adanya perbedaan antara satu

bank dengan bank lainnya dalam kebijakan penerimaan kredit oleh calon debitur pada kutipan di bawah ini.

Pada dasarnya setiap bank mempunyai cara menganalisis kredit yang sama, tetapi kebijakan kredit antara satu bank dengan bank lainnya berbeda, misalnya (Supriyono, 2011):

1. menyangkut visi dan misi.
2. Portofolio bidang usaha yang dialokasikan sesuai rencana Target baku masing-masing bank (tier (tingkat) 1, tier 2, tier 3)
3. Target market lending (pinjaman) bank : retail, korporat, konsumen, dan lain-lain.
4. Kebijakan intern bank mengenai LDR maksimum (Loan to Deposit Ratio) untuk tingkat aman.
5. Kebijakan manajemen dan kebijakan lainnya.
6. Dan banyak kebijakan lainnya.

Dari kebijakan yang berbeda-beda itu, pelaku yang menjaminkan emas palsu dengan KTP-el pinjaman tersebut berhasil mendapatkan pinjaman kredit dari lembaga-lembaga bersangkutan. Meskipun demikian perjanjian yang telah berlangsung antara pihak bank dan nasabahnya tetap mengikat atau memiliki kekuatan hukum sebelum adanya kesepakatan antara para pihak untuk membatalkannya atau putusan pengadilan atau badan penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Maka daripada itu pemilik KTP-el tersebut masih tercantum sebagai nasabah dan memiliki kewajiban melunasi hutangnya.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ditulis oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum Pengguna Kredit yang Identitasnya Digunakan Orang Lain ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemilik identitas atau KTP-el berhak mendapat haknya secara wajar sebagai konsumen atau nasabah pada lembaga perbankan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebab identitas diri yang tercantum dalam perjanjian merupakan nama pemilik KTP-el tersebut. Sehingga tidak seharusnya pemilik KTP-el bertanggung jawab atas hal-hal dalam pokok perjanjian karena haknya tidak terpenuhi.
2. Suatu perjanjian yang akan dilangsungkan oleh seseorang dengan badan hukum atau seseorang dengan orang lainnya haruslah disepakati atas kehendak sendiri tanpa adanya hasutan dari pihak lain, sehingga melahirkan suatu perjanjian yang proporsional dengan itikad baik tanpa melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang. Kemudian perjanjian tersebut akan mengikat atau memiliki kekuatan yang sah dimata hukum.

Saran

Dari penulisan di atas untuk pengembangan lebih lanjut dan untuk mengantisipasi atau mencegah terulang kembali kejahatan dengan modus tersebut penulis memberikan saran.

1. Perlunya diseminasi serta penyuluhan terhadap konsumen oleh lembaga-lembaga konsumen dan lembaga perbankan, sehingga meningkatkan pengetahuan tentang hukum terhadap konsumen yang kemudian diterapkan supaya kasus meminjam KTP-el orang lain demi mendapatkan kredit dapat dicegah bahkan tidak terjadi lagi.
2. Pentingnya untuk tidak meminjamkan identitas atau KTP-el kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian karena KTP-el memuat cip dan merupakan tanda pengenal resmi sehingga dalam penggunaannya akan menimbulkan akibat hukum.

Daftar Pustaka

1. Faradella fandreisi. 2017. *Analisis Permohonan Kredit 6c 4p dan 3r*. <https://fandreisi.blogspot.com/2014/10/analisis-permohonan-Kredit-6C-4p-dan-3r.html>. Diakses tanggal 21 Juli 2017
2. Hakim, R. & Bustaram, I. 2019. Inflation expectation and consumption expenditure in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* **243** 012060. doi:10.1088/1755-1315/243/1/012060
3. Miru, A & Yodo, S. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
4. Hasanuddin, et al. 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru.
5. Hermansyah. 2013. *Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
6. Supriyono, M. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
7. Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
8. Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.